



P U T U S A N
Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FERRY AFRIAN Als FERRY Bin THEN PHIN HAW;
2. Tempat lahir : Sungailiat ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 20 April 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Syafrie Rahman Lingkungan Parit Pekir RT 06
RW 08 Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh TUKIJAN KELING, SH., APRI, SH., FENTI, SH., KHOLIYARSYAH, SH., KHAIDIR SINAGA, SH. Dan BERI SAPUTRA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Bathin Tikal No. 135 A Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk untuk

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 15 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY AFRIAN Als FERRY Bin THEN PHIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY AFRIAN Als FERRY Bin THEN PHIN (Alm) dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto Awal 1,69 Gram yang setelah dianalisa dengan berat Sisa 1,29 gram;
 - 1 (satu) buah rokok Marlboro merah putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) bal plastic strip bening;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas putih;
 - 1 (satu) lembar plastic warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl



- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan plat Nopol BN 7856 HE;

Dikembalikan kepada terdakwa FERRY AFRIAN alias FERRY bin THEN PHIN HAW (alm);

- 1 (satu) bungkus plastik bening yg berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto Awal 0,54 Gram yang setelah dianalisa dengan berat Sisa 0,5192 gram;
- 1 (satu) lembar isolasi warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) bal plastic strip bening;

Dipergunakan dalam perkara RANI CITRA DEWI alias RANI binti IRAWAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa **FERRY AFRIAN als FERRY bin THEN PHIN HAW** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Jalan Teluk Uber Resort Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekitar Pukul 09.00 wib seseorang yang mengaku bernama ATENG ada menelpon sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN (berkas perkara terpisah) dimana pada saat itu sdr. yang mengaku bernama ATENG ada menawarkan pekerjaan kepada sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN untuk menjadi gudang dan pelempar shabu akan tetapi sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN menolak dan menyuruh terdakwa untuk menjadi gudang dan pelempar narkotika jenis shabu tersebut yang pada saat itu terdakwa pun mengiakkannya, Kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. ATENG dan pada saat itu sdr. ATENG ada menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di Gang Antu Laut yang berada di daerah Parit Pekir Sungailiat Bangka sebanyak 5 gram dan kemudian menunggu perintah dari sdr. ATENG. Setelah itu shabu tersebut sudah habis terdakwa lempar kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021 terdakwa diperintahkan sdr ATENG untuk mengambil kembali shabu sebanyak 5 gram di daerah Gang singkep Desa Karya Makmur, kemudian setelah bahan shabu habis terdakwa diperintahkan untuk mengambil kembali shabu sebanyak 10 gram di Pangkalpinang yang kemudian shabu tersebut terdakwa paket-paket dan kemudian terdakwa Lempar hingga tersisa 2 paket dengan isi 1 jie Lebih, Kemudian pada hari jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ada mengatakan kepada sdr. RANI bahwa sdr. LEO (DPO) ada memesan shabu sebanyak 1 (satu) jie kepada terdakwa namun karena shabu yang ada pada terdakwa masih 1 (satu) jie lebih kemudian sdr. RANI menyuruh terdakwa untuk memesan shabu lagi kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi sdr. ATENG untuk memesan bahan shabu sebanyak 1 Jie seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sdr LEO namun uang pemesanan bahan shabu tersebut baru terdakwa bayar sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN dan rencananya akan terdakwa lunasi setelah sdr. LEO membayar pesanan shabu 1 Jie tersebut;

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN langsung pergi kerumah kontrakan sdr. LEO yang berada di teluk uber Sungailiat untuk mengantar bahan narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN tiba di rumah kontrakan sdr. LEO, sdr.LEO tidak berada di rumah kemudian terdakwa dan sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN langsung pergi meninggalkan rumah sdr. LEO namun diperjalanan tiba tiba datang beberapa orang laki laki dari Satuan Reserse Narkotika Polres Bangka langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN RANI yang kemudian dilakukan pengeledahan dengan di saksikan Kepala Lingkungan setempat dan kemudian pada saat pengeledahan badan, pakaian dan seputaran tempat terdakwa dan sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN RANI ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) bungkus plastic being berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker tempat menyimpan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastic stip bening didalam kotak rokok Marlboro merah putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan Nopol BN 7856 HE yang di akui milik terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu dibalut dengan isolasi warna coklat yang di temukan di dalam tas selempang coklat milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ditemukan di dalam tas milik sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN yang beralamat di Gang Andalus Lingkungan Parit Pekir Kec Sungailiat Kab Bangka yang disaksikan oleh kaling setempat ada ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 3 (tiga) bal plastic strip bening ditemukan dilemari dapur kontrakan sdr.RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN;

Bahwa dalam melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi prantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.09.21.1720 tanggal 09 September 2021 berupa pengujian 1 Paket (total 2 plastik bening) sampel kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu milik FERRY AFRIAN Als FERRY Bin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THEN PHIN (Alm) dengan berat netto Awal 1,69 Gram yang setelah dianalisa dengan berat Sisa 1, 29 gram adalah Positif Matamfetamin;

Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.09.21.1760 tanggal 03 September 2021 berupa pengujian 1 Paket (total 1 plastik bening) sampel kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN dengan berat netto Awal 0,54 Gram yang setelah dianalisa dengan berat Sisa 0,5192 gram adalah Positif Matamfetamin;

Bahwa Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FERRY AFRIAN als FERRY bin THEN PHIN HAW** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Jalan Teluk Uber Resort Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekitar Pukul 09.00 wib seseorang yang mengaku bernama ATENG ada menelpon sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN (berkas perkara terpisah) dimana pada saat itu sdr. yang mengaku bernama ATENG ada menawarkan pekerjaan kepada sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN untuk menjadi gudang dan pelempar shabu akan tetapi sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN menolak dan menyuruh terdakwa untuk menjadi gudang dan pelempar narkotika jenis shabu tersebut yang pada saat itu terdakwa pun mengiakkannya, Kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. ATENG dan pada saat itu sdr. ATENG ada menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di Gang Antu Laut yang berada di daerah Parit Pekir Sungailiat Bangka sebanyak 5 gram dan kemudian menunggu perintah dari sdr. ATENG. Setelah itu shabu tersebut sudah habis terdakwa lempar kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021 terdakwa diperintahkan sdr ATENG untuk mengambil kembali shabu sebanyak 5 gram di daerah Gang singkep Desa Karya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, kemudian setelah bahan shabu habis terdakwa diperintahkan untuk mengambil kembali shabu sebanyak 10 gram di Pangkalpinang yang kemudian shabu tersebut terdakwa paket-paket dan kemudian terdakwa Lempar hingga tersisa 2 paket dengan isi 1 jie Lebih, Kemudian pada hari jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ada mengatakan kepada sdr. RANI bahwa sdr. LEO (DPO) ada memesan shabu sebanyak 1 (satu) jie kepada terdakwa namun karena shabu yang ada pada terdakwa masih 1 (satu) jie lebih kemudian sdr. RANI menyuruh terdakwa untuk memesan shabu lagi kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi sdr. ATENG untuk memesan bahan shabu sebanyak 1 Jie seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sdr LEO namun uang pemesanan bahan shabu tersebut baru terdakwa bayar sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN dan rencananya akan terdakwa lunasi setelah sdr. LEO membayar pesanan shabu 1 Jie tersebut;

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN langsung pergi kerumah kontrakan sdr. LEO yang berada di teluk uber Sungailiat untuk mengantar bahan narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat terdakwa bersama dengan sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN tiba dirumah kontrakan sdr. LEO, sdr.LEO tidak berada dirumah kemudian terdakwa dan sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN langsung pergi meninggalkan rumah sdr. LEO namun diperjalanan tiba tiba datang beberapa orang laki laki dari Satuan Reserse Narkotika Polres Bangka langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN RANI yang kemudian dilakukan pengeledahan dengan di saksikan Kepala Lingkungan setempat dan kemudian pada saat pengeledahan badan, pakaian dan seputaran tempat terdakwa dan sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN RANI ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) bungkus plastic being berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker tempat menyimpan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastic stip bening didalam kotak rokok Marlboro merah putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan Nopol BN 7856 HE yang di akui milik terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu dibalut dengan isolasi warna coklat yang di temukan di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tas selempang coklat milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih ditemukan di dalam tas milik sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN yang beralamat di Gang Andalas Lingkungan Parit Pekir Kec Sungailiat Kab Bangka yang disaksikan oleh kaling setempat ada ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 3 (tiga) bal plastic strip bening ditemukan dilemari dapur kontrakan sdr. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN;

Bahwa dalam melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.09.21.1720 tanggal 09 September 2021 berupa pengujian 1 Paket (total 2 plastik bening) sampel kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik FERRY AFRIAN Als FERRY Bin THEN PHIN (Alm) dengan berat netto Awal 1,69 Gram yang setelah dianalisa dengan berat Sisa 1,29 gram adalah Positif Matamfetamin;

Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.09.21.1760 tanggal 03 September 2021 berupa pengujian 1 Paket (total 1 plastik bening) sampel kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN dengan berat netto Awal 0,54 Gram yang setelah dianalisa dengan berat Sisa 0,5192 gram adalah Positif Matamfetamin;

Bahwa Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PRIGAS SUCIHADI Bin ELPA ZAHNIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dan rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi karena melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Teluk Uber Resort Kel Jelitik Kec Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi ada memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu dan sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Teluk Uber Resort Kel Jelitik Kec Sungailiat Kab. Bangka. Mendapati informasi tersebut saksi beserta anggota Sat Narkoba Polres Bangka langsung bergerak ke Jalan Teluk Uber Resort melakukan penyelidikan dan profiling dan pengawasan terhadap pergerakan Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi ;
- Bahwa setelah didapati petunjuk yang jelas kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi yang sedang berada di atas sepeda motor di Jalan Teluk Uber Resort Kel Jelitik Kec Sungailiat Kab. Bangka, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tas coklat milik saksi Rani Citra Dewi, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tas selempang warna biru dongker milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tas selempang warna biru dongker milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dikonfirmasi Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa saat dilakukan penangkapan. Pada sa'at itu juga diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar isolasi warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan plat Nopol BN 7856 HE, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas warna coklat,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bal plastic strip bening, 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah putih. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah kontrakan saksi Rani Citra Dewi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso/GG Andalas Lingkungan Parit Pekir Kel Sungailiat Kab Bangka, ditemukan: 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 3 (tiga) bal plastik strip bening;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi di Jalan Teluk Uber Resort Kel Jelitik Kec Sungailiat Kab. Bangk disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat sedangkan untuk penggeledahan di rumah saksi Rani Citra Dewi di Jalan Yos Sudarso/GG Andalas Lingkungan Parit Pekir Kel Sungailiat Kab Bangka disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi menjawab milik mereka berdua yang diperoleh dari Sdr. Ateng alias Abi yang saat ini sedang menjalani masa hukuman di Lapas Tua Tunu Pangkalpinang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi kondisi jalan cukup terang karena diterangi cahaya lampu senter;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tedakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Adri Ariezona Bin Karto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dan rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi karena melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Teluk Uber Resort Kel Jelitik Kec Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi ada memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu dan sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Teluk Uber Resort Kel Jelitik Kec Sungailiat Kab. Bangka. Mendapati informasi tersebut saksi beserta anggota Sat Narkoba Polres Bangka langsung bergerak ke Jalan Teluk Uber

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort melakukan penyelidikan dan profiling dan pengawasan terhadap pergerakan Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi ;

- Bahwa setelah didapati petunjuk yang jelas kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi yang sedang berada di atas sepeda motor di Jalan Teluk Uber Resort Kel Jelitik Kec Sungailiat Kab. Bangka, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tas coklat milik saksi Rani Citra Dewi, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tas selempang warna biru dongker milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tas selempang warna biru dongker milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dikonfirmasi Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa saat dilakukan penangkapan. Pada sa'at itu juga diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar isolasi warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan plat Nopol BN 7856 HE, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) bal plastic strip bening, 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah putih. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah kontrakan saksi Rani Citra Dewi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso/GG Andalas Lingkungan Parit Pekir Kel Sungailiat Kab Bangka, ditemukan: 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 3 (tiga) bal plastik strip bening;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi di Jalan Teluk Uber Resort Kel Jelitik Kec Sungailiat Kab. Bangk disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat sedangkan untuk penggeledahan di rumah saksi Rani Citra Dewi di Jalan Yos Sudarso/GG Andalas Lingkungan Parit Pekir Kel Sungailiat Kab Bangka disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi menjawab milik mereka berdua yang diperoleh dari Sdr. Ateng alias Abi yang saat ini sedang menjalani masa hukuman di Lapas Tua Tunu Pangkalpinang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi kondisi jalan cukup terang karena diterangi cahaya lampu senter;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. RANI CITRA DEWI Als RANI Binti IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap petugas dari Polres Bangka karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 23.15 di Jalan Teluk Uber Resort Lingkungan Teluk Uber Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa Terdakwa adalah teman dekat saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap saat akan mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. Leo (DPO)
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dibalut dengan isolasi warna coklat, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar plastic hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan Nopol BN 7856 HE, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (buah) handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) bal plastic strip bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah putih, 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi dibawa ke kontrakan saksi di Gang Andalas Lingkungan Parit Pekir Kec Sungailiat Kab Bangka dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver beserta 3 (tiga) bal plastic strip bening, selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dan saksi peroleh dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Ateng dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi berada di rumah bibi saksi mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Ateng yang mengatakan kepada saksi agar mencarikan orang sebagai pelempar/gudang narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sdr. Ateng juga menawarkan kepada saksi untuk menjadi pelempar/gudang narkoba jenis shabu, tetapi saksi menolaknya dan saksi juga menjanjikan kepada Sdr. Ateng untuk mencari pelempar/gudang yang akan bekerja dengan Sdr. Ateng;
- Bahwa selesai pembicaraan melalui telephone tersebut kemudian saksi bercerita kepada Terdakwa mengenai Sdr. Ateng yang sedang mencari pelempar/Gudang narkoba jenis shabu, kemudian saksi mengirimkan sms nomor HP Terdakwa kepada Sdr. Ateng yang kemudian Terdakwa berhubungan langsung dengan Sdr. Ateng;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat 20 September 2021 sekitar pukul 17.10 WIB saat ada di kontrakan saksi di Gg Andalas Parit Pekir Kec Sungailiat Kab Bangka Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau Sdr. Leo (DPO) memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikarenakan narkoba jenis shabu yang tersisa tinggal 1 ½ (satu setengah) jie kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa agar narkoba jenis shabu tersebut jangan di jual karena narkoba jenis shabu tersebut tinggal sedikit dan saksi mengatakan agar narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi bersama saja;
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu pesanan Sdr. Leo (DPO) tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Ateng dimana uang untuk membelinya adalah milik saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Leo (DPO) akan tetapi saat di perjalanan Terdakwa dan saksi diamankan / ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang atau upah dari Sdr. Ateng dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan saksi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa membagi-bagikan shabu menjadi paket kecil-kecil saksi juga ikut karena Terdakwa melakukannya di rumah saksi dan saksi pun selalu mengetahui kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi juga sering ikut Terdakwa untuk melemparkan narkoba jenis shabu sesuai permintaan Sdr. Ateng dan juga saksi sering menggunakan shabu secara bersama - sama dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam hal pemufakatan menyimpan, memiliki dan menguasai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.09.21.1720 tanggal 09 September 2021 berupa pengujian 1 Paket (total 2 plastik bening) sampel kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu milik FERRY AFRIAN Als FERRY Bin THEN PHIN (Alm) dengan berat netto Awal 1,69 Gram yang setelah dianalisa dengan berat Sisa 1,29 gram adalah Positif Matamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 (enam puluh satu) lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi ditangkap petugas dari Polres Bangka karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 23.15 di Jalan Teluk Uber Resort Lingkungan Teluk Uber Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa saksi Rani Citra Dewi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang di duga narkoba jenis

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl



shabu dibalut dengan isolasi warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan Nopol BN 7856 HE, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (buah) handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar plastic hitam, 1 (satu) bal plastic strip bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi di bawa ke kontrakan saksi Rani Citra Dewi di Gang Andalas Lingkungan Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab Bangka dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver beserta 3 (tiga) bal plastic strip bening kemudian saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Teluk Uber Resort Lingkungan Teluk Uber Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat sedangkan saat dilakukan penggeledahan di kontrakan saksi Rani Citra Dewi disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara sebelumnya orang yang mengaku bernama Sdr. Ateng menelpon saksi Rani Citra Dewi dan menawarkan untuk menjadi gudang dan pelempar shabu tetapi saksi Rani Citra Dewi menyuruh Terdakwa untuk menjadi gudang dan pelempar narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa diperintahkan Sdr. Ateng untuk mengambil shabu di Gang Antu Laut di daerah Parit Pekir Sungailiat Bangka pada tanggal 08 Agustus 2021 sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bawa pulang dan menunggu perintah dari Sdr. Ateng untuk melempar shabu. Setelah itu karena shabu yang Terdakwa pegang sudah habis dibuang kemudian Terdakwa diperintahkan Sdr. Ateng untuk mengambil kembali pada tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 5 (lima) gram di daerah Gang Singkep Desa Karya Makmur, setelah habis Terdakwa diperintahkan untuk mengambil kembali shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram di Pangkal Pinang;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2021, sekira pukul 17.10 WIB di kontrakan saksi Rani Citra Dewi, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Leo (DPO) dimana Sdr. Leo memesan bahan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),



karena bahan yang tersisa tinggal 1 ½ (satu setengah) jie, kemudian saksi Rani Citra Dewi mengatakan agar bahan tersebut jangan di jual tetapi akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi;

- Bahwa Terdakwa kemudian memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ateng sebanyak 1 (satu) jie dimana uang untuk memberi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Rani Citra Dewi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu yang sudah di belinya tersebut kemudian malam harinya Terdakwa mengajak saksi Rani Citra Dewi untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. Leo (DPO) tetapi di perjalanan diamankan polisi;
- Bahwa Terdakwa selama menjadi pelempar atau gudang narkoba jenis shabu atas perintah Sdr. Ateng tersebut mendapat upah/uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening Terdakwa yang mana uang hasil penjualan narkoba tersebut saksi Rani Citra Dewi dan Terdakwa gunakan bersama sama untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membagi-bagikan shabu menjadi paket kecil-kecil saksi Rani Citra Dewi juga ikut karena Terdakwa melakukannya di rumah saksi Rani Citra Dewi dan saksi Rani Citra Dewi pun selalu mengetahui kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi Rani Citra Dewi juga sering ikut Terdakwa untuk melemparkan narkoba jenis shabu sesuai permintaan Sdr. Ateng dan juga Terdakwa sering menggunakan shabu secara bersama - sama dengan saksi Rani Citra Dewi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi dalam hal pemufakatan menyimpan, memiliki dan menguasai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik bening yg berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto Awal 0,54 Gram yang setelah dianalisa dengan berat sisa 0, 5192 gram;
- 1 (satu) lembar isolasi warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) bal plastic strip bening;
- 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto Awal 1, 69 Gram yang setelah dianalisa dengan berat Sisa 1, 29 gram;
- 1 (satu) buah rokok Marlboro merah putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) bal plastic strip bening;
- 1 (satu) lembar potongan kertas putih;
- 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan plat Nopol BN 7856 HE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi ditangkap petugas dari Polres Bangka karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 23.15 di Jalan Teluk Uber Resort Lingkungan Teluk Uber Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dibalut dengan isolasi warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan Nopol BN 7856 HE, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (buah) handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar plastic hitam, 1 (satu) bal plastic strip bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi di bawa ke kontrakan saksi Rani Citra Dewi di Gang Andalas Lingkungan Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab Bangka dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver beserta 3 (tiga) bal plastic strip bening kemudian saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Teluk Uber Resort Lingkungan Teluk Uber Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat sedangkan saat dilakukan penggeledahan di kontrakan saksi Rani Citra Dewi disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara sebelumnya orang yang mengaku bernama Sdr. Ateng menelpon saksi Rani Citra Dewi dan menawarkan untuk menjadi gudang dan pelempar shabu tetapi saksi Rani Citra Dewi menyuruh Terdakwa untuk menjadi gudang dan pelempar narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa diperintahkan Sdr. Ateng untuk mengambil shabu di Gang Antu Laut di daerah Parit Pekir Sungailiat Bangka pada tanggal 08 Agustus 2021 sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bawa pulang dan menunggu perintah dari Sdr. Ateng untuk melempar shabu. Setelah itu karena shabu yang Terdakwa pegang sudah habis dibuang kemudian Terdakwa diperintahkan Sdr. Ateng untuk mengambil kembali pada tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 5 (lima) gram di daerah Gang Singkep Desa Karya Makmur, setelah habis Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengambil kembali shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram di Pangkal Pinang;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2021, sekira pukul 17.10 WIB di kontrakan saksi Rani Citra Dewi, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Leo (DPO) dimana Sdr. Leo memesan bahan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena bahan yang tersisa tinggal 1 ½ (satu setengah) jie, kemudian saksi Rani Citra Dewi mengatakan agar bahan tersebut jangan di jual tetapi akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ateng sebanyak 1 (satu) jie dimana uang untuk memberi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Rani Citra Dewi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan shabu yang sudah di belinya tersebut kemudian malam harinya Terdakwa mangajak saksi Rani Citra Dewi untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. Leo (DPO) tetapi di perjalanan diamankan polisi;
- Bahwa benar Terdakwa selama menjadi pelempar atau gudang narkoba jenis shabu atas perintah Sdr. Ateng tersebut mendapat upah/uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening Terdakwa yang mana uang hasil penjualan narkoba tersebut saksi Rani Citra Dewi dan Terdakwa gunakan bersama sama untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa benar setiap kali Terdakwa membagi-bagikan shabu menjadi paket kecil-kecil saksi Rani Citra Dewi juga ikut karena Terdakwa melakukannya di rumah saksi Rani Citra Dewi dan saksi Rani Citra Dewi pun selalu mengetahui kegiatan tersebut;
- Bahwa benar saksi Rani Citra Dewi juga sering ikut Terdakwa untuk melemparkan narkoba jenis shabu sesuai permintaan Sdr. Ateng dan juga Terdakwa sering menggunakan shabu secara bersama - sama dengan saksi Rani Citra Dewi;
- Bahwa benar saksi Rani Citra Dewi dan Terdakwa dalam hal pemufakatan menyimpan, memiliki dan menguasai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut saksi dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : T-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.10A.10A1.09.21.1720 tanggal 09 September 2021 berupa pengujian 1 Paket (total 2 plastik bening) sampel kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu milik FERRY AFRIAN Als FERRY Bin THEN PHIN (Alm) dengan berat netto Awal 1,69 Gram yang setelah dianalisa dengan berat Sisa 1,29 gram adalah Positif Matamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 (enam puluh satu) lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut:

- PERTAMA : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- KEDUA : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undanga Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa FERRY AFRIAN Als FERRY Bin THEN PHIN HAW ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta jika Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 23.15 di Jalan Teluk Uber Resort Lingkungan Teluk Uber Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka ditangkap petugas dari Polres Bangka karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu dibalut dengan isolasi warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan Nopol BN 7856 HE, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (buah) handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar plastic hitam, 1 (satu) bal plastic strip bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi di bawa ke kontrakan saksi Rani Citra Dewi di Gang Andalas Lingkungan Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab Bangka dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver beserta 3 (tiga) bal plastic strip bening kemudian saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa dan saksi Ferry Afrian mengatakan saat diamankan akan mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. Leo (DPO) dan atas narkotika jenis shabu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dan saksi Ferry Afrian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta jika Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 23.15 di Jalan Teluk Uber Resort Lingkungan Teluk Uber Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka ditangkap petugas dari Polres Bangka karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu dibalut dengan isolasi warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan Nopol BN 7856 HE, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (buah) handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar plastic hitam, 1 (satu) bal plastic strip bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah putih, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi di bawa ke kontrakan saksi Rani Citra Dewi di Gang Andalas Lingkungan Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab Bangka dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver beserta 3 (tiga) bal plastic strip bening kemudian saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa dan saksi Ferry Afrian mengatakan saat diamankan akan mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. Leo (DPO) dan atas narkotika jenis shabu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl



tersebut Terdakwa dan saksi Ferry Afrian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.09.21.1720 tanggal 09 September 2021 berupa pengujian 1 Paket (total 2 plastik bening) sempel kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa dengan berat netto Awal 1,69 Gram yang setelah dianalisa dengan berat Sisa 1,29 gram adalah Positif Matamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 (enam puluh satu) lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi saat ditangkap kedapatan menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat diperoleh fakta jika Terdakwa dan saksi Rani Citra Dewi saat diamankan oleh petugas kepolisian Polres Bangka sedang akan mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan Sdr. Leo (DPO) dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Ateng yang sedang menjalani pidana di Lapas Narkotika Pangkalpinang, akan tetapi belum sempat bertemu dengan Sdr. Leo (DPO) sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY AFRIAN Als FERRY Bin THEN PHIN HAW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto Awal 1,69 Gram yang setelah dianalisa dengan berat Sisa 1,29 gram;
 - 1 (satu) buah rokok Marlboro merah putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) bal plastic strip bening;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas putih;
 - 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan plat Nopol BN 7856 HE;
Dikembalikan kepada terdakwa FERRY AFRIAN alias FERRY bin THEN PHIN HAW (alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yg berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto Awal 0,54 Gram yang setelah dianalisa dengan berat Sisa 0,5192 gram;
 - 1 (satu) lembar isolasi warna coklat;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) bal plastic strip bening;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RANI CITRA DEWI alias RANI binti IRAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh kami Zulkifli, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, SH. dan Benny Yoga Dharma, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Fitri Julianti, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan dihadapan Terdakwa tersebut tanpa dihadiri Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

Zulkifli, SH. MH.

Benny Yoga Dharma, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Suprpto

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Sgl